



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR: 908 TAHUN 2023

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor: 907/PL.01.2-BA/3403/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Gunungkidul Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 Mei 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN

LAMPIRAN I

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR: 908 TAHUN 2023
TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
(DPSHP)
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Gedangsari	7	139	15.315	15.622	30.937
2	Girisubo	8	94	10.350	10.830	21.180
3	Karangmojo	9	203	21.771	22.918	44.689
4	Ngawen	6	119	13.683	13.970	27.653
5	Nglipar	7	122	13.188	13.482	26.670
6	Paliyan	7	111	12.772	13.407	26.179
7	Panggung	6	97	11.570	12.408	23.978
8	Patuk	11	110	13.320	14.041	27.361
9	Playen	13	191	23.635	25.027	48.662
10	Ponjong	11	209	22.203	22.855	45.058
11	Purwosari	5	67	8.164	8.767	16.931
12	Rongkop	8	114	12.041	12.524	24.565
13	Saptosari	7	149	15.494	16.406	31.900
14	Semanu	5	222	23.630	24.744	48.374

15	Semin	10	217	22.490	23.038	45.528
16	Tanjungsari	5	112	11.681	12.355	24.036
17	Tepus	5	137	14.870	15.696	30.566
18	Wonosari	14	296	34.103	36.090	70.193
TOTAL		144	2.709	300.280	314.180	614.460

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd.

AHMADI RUSLAN HANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



R. ANDREY KESUMA KURNIAWAN